



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 58 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NOMOR PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan maka perlu diadakan pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Api Ringan jenis Tepung Kering di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa ancaman dan bahaya kebakaran dapat membawa bencana yang besar dan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karna itu perlu adanya Alat Pemadam Api Ringan di setiap bangunan gedung di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan Lingkup Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
  8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 045 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Poko dan Fungsi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah petugas atau Dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Petugas adalah Pegawai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bertanggung jawab dalam bidang penyelamatan dan pemadam kebakaran serta bencana lain yang di tunjuk dan di lengkapi dengan Surat Tugas yang di tanda tangan oleh Kepala Dinas;
7. Bahaya Kebakaran Ringan adalah resiko kebakaran ringan, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan di perkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan;
8. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR ialah alat yang ringan serta mudah di layani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran;
9. Jenis Alat Pemadam Api Ringan terdiri :
  - a. jenis cairan (air);
  - b. jenis Busa;
  - c. jenis Tepung Kering; dan
  - d. jenis Gas (Hidrocarbon berhalogen dan sebagainya);
10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang di gunakan sebagai wadah kegiatan manusia;

11. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai;
12. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya di pakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk di produksi termasuk perundangan;
13. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang di peruntuhkan di pakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran. Pertokoan dan pasar;
14. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang di peruntukannya layak pakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari beberapa rumah yang di bentuk dalam satu kompleks.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Upaya Pemeriksaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran di maksudkan sebagai arah pedoman dan pengawasan pelaksanaan penyelamatan dan pemadam kebakaran

### **Pasal 3**

Tujuan pemeriksaan dan pemeliharaan alat pemadam kebakaran sebagai mana di maksud dalam pasal 2 adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan di Bidang Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman

## **BAB III PENCEGAHAN HUKUM**

### **BAB 4**

- (1) Lingkungan Perumahan dan Lingkungan Bangunan Gedung harus di rencanakan sedemikian rupa, sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air mobil pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang ada;
- (2) Setiap lingkungan bangunan khususnya perumahan harus di rencanakan sedemikian rupa untuk di lengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat di pakai setiap saat;
- (3) Jalan lingkungan sebagai mana di maksud pada ayat (1), dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal

dan/ atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak mobil pemadam kebakaran;

- (4) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan standar dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat dan di tunjuk;
- (5) Setiap Bangunan Pabrik, Bangunan Umum, dan Perdagangan, Bangunan Perumahan berdasarkan hasil analisis resiko kebakaran, harus menyediakan kebutuhan air untuk pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV TEMPAT PEMASANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus di tempatkan pada posisi yang mudah di lihat dengan jelas, mudah di capai dan di ambil serta di lengkapi dengan pemberian tanda pemasangan;
- (2) Setiap tempat parkir tertutup harus di lindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia serba guna;
- (3) Setiap peralatan parkir terbuka yang luas tidak lebih dari 300 m<sup>2</sup> harus di tempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna;
- (4) Setiap ruang harus di lindungi dari bahaya kebakaran dengan Alat Pemadam Api Ringan yang luasnya tidak lebih dari 300 m<sup>2</sup> harus di tempatkan minimum 2 (dua) buah tabung Alat Pemadam Api Ringan dan khususnya ruang bersekat-sekat atau kedap suara harus di tempatkan minimum 1 (satu) tabung;
- (5) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m<sup>2</sup> sebagaimana di masud pada ayat 2, harus di tambah dengan sebuah alat pemadam api ringan.

##### **Pasal 6**

Dilarang memasang dan menggunakan alat Pemadam api ringan yang di dapati sudah berlubang-lubang atau cacat karna karat.

**Pasal 7**

Setiap alat pemadam api ringan harus di pasang (di tempatkan) menggantung pada dinding dengan penguat sengkang atau dengan kontruksi penguat lainnya atau di tempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci.

**Pasal 8**

Alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu melebihi 49°C kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas tersebut diatas.

**Pasal 9**

Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengamanan

**BAB V****PEMELIHARAAN****Pasal 10**

1. Setiap alat pemadam api ringan harus di periksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :
  - a. pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan ;
  - b. pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan
2. Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat.

**Pasal 11**

Pemeriksaan jangka 6 (enam) bulan tersebut pasal 10 ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung;
- b. bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk hendel dan label harus selalu dalam keadaan baik.

**Pasal 12**

Untuk alat pemadam api ringan jenis tepung kering (dry chemical) dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak dan kemudian diteliti menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a. isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah di tentukan dan tepung keringnya dalam keadan tercurah bebas tidak berbutir;
- b. ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh buntu atau tersumbat;
- c. gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik;
- d. lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik; dan
- e. tabung gas bertekanan harus penuh sesuai dengan kapasitasnya yang di periksa dengan cara menimbang.

#### **Pasal 13**

- (1) Tabung-tabung gas dan jenis tabung yang dibuang setelah digunakan atau tabungnya telah terisi gas selama 10 (sepuluh) tahun tidak diperkenankan di pakai lebih lanjut dan isinya di kosongkan;
- (2) Tabung gas yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk di pakai lebih lanjut harus dimusnahkan.

#### **Pasal 14**

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam api ringan, tanggal pemeriksaan tersebut dicatat dengan stiker Dinas pada badan tabung.

#### **Pasal 15**

- (1) Alat pemadam api ringan jenis tabung kering harus di isi dengan cara :
  - a. dinding tabung dan mulut dibersihkan dari tepung kering yang melekat;
  - b. ditiup dengan udara kering dan kompresor;
- (2) Bagian sebelah dalam dari bagian tabung harus di usahakan selalu dalam keadaan kering;
- (3) Katup atau Pen Pengamanan harus sudah terpasang sebelum tabung dikembalikan pada kedudukannya.

#### **Pasal 16**

Petugas harus bertanggung jawab terhadap ditaatinya peraturan ini dalam hal pemeriksaan dan pemeliharaan alat pemadam api.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagai satuan kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Bupati;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 044.b Tahun 2015 tentang Pemeriksaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17-09 2018

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**HERI AMALINDO**

Diundang di Talang Ubi  
pada tanggal 19-09-2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**SYAHRON NAZIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018  
NOMOR

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB**  
**LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 2018**  
**TENTANG PEMERIKSAAN DAN**  
**PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API**  
**RINGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB**  
**LEMATANG ILIR**

**PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN**  
**DI WILAYAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

No	Kelas Hunian	Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Lantai	Jumlah Apar
1.	Bangunan Gedung Hunian Tunggal	Rumah Tinggal	1	1
2.	Bangunan Gedung Hunian Tunggal	Asrama/Kos/Rumah Tamu/Hotel (Luas>300m <sup>2</sup> )	1	1
3.	Bangunan Gedung Hunian Tunggal	Terdiri dari 2 atau lebih hunian (Ruko)	1-2	2
4.	Bangunan Gedung Hunian Tunggal 2	Asrama Hotel, Rumah Lansia/Cacat, dan lain-lain.	2-4	2
5.	Bangunan Gedung Hunian Perdagangan	Rumah Makan, Toko, Salon, Pasar dan lain-lain.	1-2	2
6.	Bangunan Gedung Penyimpanan/Gudang	Tempat Parkir umum, gudang	1-2	2
7.	Bangunan Gedung Umum	Perawatan Kesehatan, Laboratorium Medis	1-2	2
8.	Bangunan Gedung Umum	Gedung Pertemuan, Peribadatan	1-2	2
9.	Bangunan Gedung Umum	Garasi Pribadi	1	1

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**HERI AMALINDO**